



BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PENGGUNAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan pelayanan publik khususnya dalam penggunaan air tanah yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, maka pengaturan penggunaan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah guna menunjang pembangunan Kabupaten Boyolali;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Boyolali memiliki kewenangan untuk memungut pajak air tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penggunaan Air Tanah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor_3419);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 716 K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura;
18. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 102);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 106);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENGGUNAAN AIR TANAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi air tanah di Kabupaten Boyolali.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan penggunaan air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
8. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
9. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
10. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
11. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah.
12. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
13. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan perusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
14. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan perusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
15. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.

16. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
17. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
18. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
19. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
21. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
23. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boyolali.
24. Sumur pantau adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan landasan operasional bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali didalam memberikan izin penggunaan air tanah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah kabupaten dan pemangku kepentingan dalam penggunaan air tanah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis perizinan;
- b. tata cara perizinan;
- c. masa berlaku izin; dan
- d. hak, kewajiban, dan larangan pemegang izin.

BAB III PERIZINAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 5

- (1) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengeboran air tanah atau penggalian air tanah.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (4) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan :
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; dan
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (5) Penggunaan air tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk pertanian rakyat meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat;
 - d. air untuk industri;
 - e. air untuk pertambangan;
 - f. air untuk pariwisata;

Bagian Kedua
Izin dan Jenis Izin

Pasal 6

- (1) Setiap penggunaan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. izin pemakaian air tanah; dan
 - b. izin pengusaha air tanah.
- (3) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah dan perpanjangannya diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan ketentuan:
 - a. pada setiap CAT dalam wilayah daerah setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas;
 - b. pada setiap CAT lintas kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan Gubernur Jawa Tengah;

Pasal 7

- (1) Izin pemakaian air tanah tidak diperlukan apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat dalam batas-batas tertentu.
- (2) Batas-batas tertentu dalam pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci atau kurang dari 5 (lima) cm;
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 (seratus) m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Batas-batas tertentu dalam pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

- (4) Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan ,energi dan konstruksi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dokumen yang berisi persyaratan-persyaratan, meliputi :
 - a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah;
 - c. Peta situasi berskala 1:10.000 atau lebih besar, dan peta topografi berskala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengambilan air tanah;
 - d. salinan atau fotocopi sertifikat Instalasi Bor Air Tanah dan sertifikat keterampilan juru pengeboran air tanah;
 - e. UKL/UPL untuk penggunaan air tanah lebih kecil dari 50 (lima puluh) liter/detik, sedangkan untuk penggunaan air tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter/detik dari satu atau beberapa sumur dalam areal pemakaian kurang dari 10 (sepuluh) hektar harus dilengkapi dokumen AMDAL yang disetujui oleh instansi yang membidangi Lingkungan Hidup;
 - f. Berita Acara persetujuan warga sekitar lokasi tentang rencana pengambilan atau pengusahaan air tanah yang diketahui oleh kepala desa dan camat pada wilayah yang bersangkutan.
- (3) Dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dicantumkan persyaratan teknis dan ketentuan-ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin.

Pasal 9

- (1) Bupati dalam menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah mempertimbangkan cakupan layanan dari PDAM.
- (2) Apabila lokasi rencana pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah masuk dalam cakupan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan untuk menggunakan layanan air dari PDAM.

Pasal 10

- (1) Permohonan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dapat ditolak
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - b. tidak mendapatkan rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah pada setiap CAT lintas kabupaten/kota;
 - c. tidak mendapatkan rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas pada setiap CAT dalam wilayah daerah;
 - d. lokasi berada di dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air;

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian terhadap debit yang diambil dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran dan/atau penggalian air tanah.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
 - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Bagian Keempat

Masa Berlaku dan Berakhirnya Izin

Pasal 12

- (1) Jangka waktu Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama permohonan yang diajukan memenuhi persyaratan.

- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin habis dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. salinan/fotocopi Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang terakhir;
 - b. salinan/fotocopi surat keterangan jumlah penggunaan air tanah 1 (satu) tahun terakhir sejak izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berlaku dan bukti pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir sesuai dengan surat penetapan pajak air tanah;
 - c. hasil analisis fisika dan kimia air tanah yang terakhir dari laboratorium rujukan terhadap sumur yang akan diperpanjang izinnya.
- (3) Jika permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati batas waktu yang telah ditetapkan dari masa berlakunya izin, maka izin tidak dapat diperpanjang.
- (4) Jika izin tidak dapat diperpanjang sebagai akibat telah habis masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pemegang izin mengajukan izin baru.
- (5) Sebelum izin baru terbit dan masa berlaku izin yang lama telah habis, maka dilakukan penyegelan sumur.

Pasal 13

- (1) Berlakunya izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berakhir apabila :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dikembalikan; atau
 - c. izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 14

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin perusahaan air tanah wajib:

- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau perusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur;
- c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau perusahaan air tanah;
- d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Bupati;
- e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- f. melaporkan kepada Bupati apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan perusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
- g. pemegang izin pemakaian air tanah dan perusahaan air tanah wajib menghentikan pekerjaan pengeboran/penggalian apabila diduga terjadi hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
- h. setiap pemegang izin perusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit perusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
- i. membayar pajak air tanah;
- j. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pemberian air sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf h dapat dilakukan dalam bentuk air bersih atau dalam bentuk lain.
- (2) Pemberian dalam bentuk air bersih dilakukan dengan menyediakan penampungan air yang dapat diambil secara langsung oleh masyarakat setempat.
- (3) Pemberian dalam bentuk lain dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin perusahaan dengan masyarakat sekitar.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 17

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. memindahtangankan izin kepada orang lain atau badan hukum lain tanpa seizin Bupati;
- b. merubah pemanfaatan air tanah;
- c. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- d. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- e. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran atau pengambilan air tanah dari lokasi yang telah ditetapkan;
- g. mengubah konstruksi sumur bor.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan pemberian izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan; atau
 - c. pelaksanaan UKL/UPL dan/atau AMDAL.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 15 dan/atau Pasal 17.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 21

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 20 Ayat (1) dikenakan 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan
- (2) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Izin yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sedangkan hak, kewajiban dan tanggung jawab pemegang izin harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemegang izin penggunaan air tanah yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan telah habis masa berlakunya sejak 1 April 2011 sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini

- (3) Pengguna air tanah yang belum mempunyai izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah harus mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 10 Oktober 2011

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO *st*

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 10 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



SRI ARDINARSIH

